



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt. G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 33 tahun, agama islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pengrajin sutra, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **penggugat M e l a w a n**

Tergugat, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **tergugat.**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 356/Pdt.G/2011/PA Skg. tanggal 28 Mei 2011 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari minggu, tanggal 11 Maret 2009 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 137/39/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai empat tahun dua bulan.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua



penggugat dan satu minggu kemudian penggugat ikut bersama tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan hidup bersama selama satu tahun dua bulan namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga, selalu terjadi percekocokan karena tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang berbicara dengan penggugat walaupun dengan anggota keluarga sendiri. Disamping itu tergugat terlalu cepat emosi bila ada masalah dan selalu memaksa penggugat, apabila kehendak tergugat tidak diikuti, maka tergugat memukul penggugat bahkan tergugat selalu membawa benda tajam, sehingga penggugat merasa ketakutan.
5. Bahwa penggugat selalu berusaha mempertahankan perkawinan dengan harapan suatu saat tergugat akan berubah, namun kelakuan tergugat tidak pernah berubah hingga penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat dan akhirnya penggugat meninggalkan tergugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah hingga kini telah mencapai tiga tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian untuk mengahiri perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang eg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



- Bahwa saksi bersepupu dengan penggugat serta hadir sewaktu kawin pada tanggal 11 maret 2007 di Kecamatan Pitumpanua.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup membina rumah tangga selama satu tahun lebih di rumah tergugat di Simpellu dan Buriko namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan karena tergugat selalu marah-marah dan cemburu kalau ada orang bertamu dirumahnya meskipun keluarga.
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi melayani tergugat untuk berhubungan badan karena tergugat menderita penyakit hyper sex,
- Bahwa penggugat pernah dipukul oleh tergugat sehingga penggugat pergi kerumah saudaranya.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul dan menarik penggugat secara paksa dari WC kemudian memukul ibu dan saudara penggugat.
- Bahwa penggugat tidak tahan lagi atas sikap tergugat, kemudian penggugat meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah tiga tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat. tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Saksi kedua : umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan pengrajin sutra, tempat tinggal di, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat dan tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan 11 maret 2007 di Kecamatan Pitumpanua.
- Bahwa setelah menikah satu minggu kemudian penggugat ikut bersama dan tinggal dirumah tergugat selama satu tahun lebih , namun penggugat sering datang bermalam



sampai tiga malam di Buriko .

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena tergugat selalu cemburu dan marah-marah jika ada orang datang kerumahnya meskipun keluarga demikian juga kalau penggugat bermalam di Buriko tergugat selalu datang menjemput paksa penggugat.
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat dipertemukan oleh Kepala Desa Labuangpatu saksi mendengar bahwa tergugat sering menyakiti penggugat dan memukul penggugat dan tergugat menderita penyakit hyper sex sehingga penggugat sudah tidak sanggup melayani lagi tergugat.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat hingga sekarang sudah tiga tahun lebih.
- Bahwa sudah tiga kali diusahakan untuk dirukunkan dimana tergugat bersedia merubah sikapnya namun penggugat sudah tidak mau.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahan dan selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan, ahinya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula dirtikan tejjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa setelah menikah pernah tinggal bersama satu tahun dua bulan namun hanya awalnya saja rukun kemudian tidak ada keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga karena tergugat suka cemburu meskipun keluarga tergugat sendiri serta selalu memaksakan kehendak bahkan dengan memukul penggugat.

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi -saksi dari penggugat tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum. segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.



peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (limaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh mejelis hakim pada hari Senin tanggal 11 juli 2011 M. bertepatan tanggal 9 Sya'ban 1432 H. oleh
Nuraeni S, S.H., M.H. ketua majelis dan **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan
Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. masing-masing selaku hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati.** selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Ketua majelis



Nuraeni S, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- Biaya hak-hak kepaniteraan	Rp 30.000,00
- Biaya administrasi	Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp 500.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)